



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR: 988/UN6.RSUP/TA.05/SK/VIII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE KEPERAWATAN
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sebuah rumah sakit, perawat memegang peranan yang penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
 - b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme serta pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien maka perlu dibentuk Komite Keperawatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b demi kepentingan kepastian hukum perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon +62 811-2230-1388 Laman: <https://rs.unpad.ac.id>, Email: rs@unpad.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran;
12. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2560/UN6.RKT/Kep/HK/2024 tentang Pengangkatan Pengelola Rumah Sakit Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Komite Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI


RUMAH SAKIT UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon +62 811-2230-1388 Laman: <https://rs.unpad.ac.id>, Email: rs@unpad.ac.id

- KESATU : Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA Masa kepengurusan komite sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Segala hak, kewenangan, tugas dan tanggung jawab terkait perpindahan ini melekat pada setiap pihak yang dipindahkan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari pembentukan dan penyelenggaraan Komite Keperawatan sebagaimana dijelaskan dalam keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Universitas Padjadjaran.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jatinangor
Pada tanggal: 11 Agustus 2025
Direktur Utama



Herry Herman, dr. Sp.OT., Ph.D
NIP.197204201997021003



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RS UNPAD
NOMOR :
TANGGAL : 11 AGUSUS 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH
SAKIT UNIVERSITAS PADJADJARAN

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS PADJADJARAN**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	: Dr. Ati Surya Mediawati, S.Kp., M.Kep
2	Sekretaris	: Nursiswati S.Kep, Ners, M.Kep., Sp. KMB
3	Sub Komite Kredensial	: 1. Arief Khoerul Umrah, S.Kep, Ners, M.Kep 2. Sri Vevi Ari Aji Muljono, S.Kep, Ners, M.Kep
4	Sub Komite Mutu Profesi	: 1. Ida Maryati, S.Kep, Ners, M.Kep 2. Hesti Nuraerni, S.Kep, Ners, M.Kep
5	Sub Komite Etik dan Disiplin	: 1. Nursiswati S.Kep, Ners, M.Kep., Sp. KMB 2. Pisca Octaviany Poetri, S.Kep, Ners

Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:

- a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
- b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.

Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
- b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
- c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;
- d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;
- e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;



- f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit;

Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
- b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
- c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
- d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan

Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
- b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
- c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis;
- b. memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis;
- c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu;
- d. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon +62 811-2230-1388 Laman: <https://rs.unpad.ac.id>, Email: rs@unpad.ac.id

- f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan;
dan
- g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 11 Agustus 2025

Direktur Utama



Herry Herman, dr., SpOT., PhD

NIP.197204201997021003